

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dilihat dari perspektif politik pendidikan bahwa Pendidikan dapat mempengaruhi politik dan politik dapat tersosialisasi melalui pendidikan. Hal ini dibuktikan dalam perubahan dan perkembangan pendidikan agama Islam dalam peta politik pendidikan Islam yang mengalami dinamika berdasarkan tingkat kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan negara dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena umat Islam perlu memahami politik pendidikan agar Umat Islam di Indonesia terutama aktivis politik Islam dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pendidikan Agama Islam. Tujuan diperjuangkannya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah untuk memiliki sisi persamaan dan setara antara pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan pendidikan Agama Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Agama Islam merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama juga tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan agama dalam lingkup pendidikan nasional

meliputi; dari segi pendidikan tentang pendidikan agama, tujuan pendidikan nasional serta sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Agama Islam dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi manusia, mengingat pandangan tentang manusia yang menjadi objek dan subjek pendidikan yang komprehensif dan tujuannya adalah kesempurnaan dan keunggulan yang menjangkau kehidupan sekarang dan akhirat nanti. Maka dari uraian pembahasan skripsi ini bisa penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses perjuangan panjang dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan nasional. Sejarah konstitusi pendidikan nasional menyebutkan bahwa dalam sejarah pendidikan Indonesia pernah ada undang-undang yang mengatur tentang pendidikan secara nasional, misalnya UU No 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh pengajaran di Indonesia, UU No 14 PRPS tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU no 19 PNPS tahun 1965 tentang pokok-pokok Sistem pendidikan Nasional Pancasila.

Namun semua itu bukan undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 31 ayat 2 UUD 1945, karena dinilainya bahwa UU tahun 1950 dan 1954 hanya tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan UU tahun 1961 hanya tentang perguruan tinggi saja. Sedang UU

1965 bukan merupakan realisasi dari kehendak UUD 1945 secara murni karena dinilainya masa itu terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pelaksanaan UUD 1945.

Menurut catatan sejarah bahwa pertama kalinya republik ini mempunyai landasan Sistem Pendidikan Nasional yang jelas dan baku pada tahun 1989, dan tentunya tidak serta merta undang-undang Sisdiknas kala itu langsung terlihat dampak yang signifikan. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam membangun pendidikan di republik ini perlu melihat dan meneliti secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang akan diupayakan. Sehingga pendidikan dalam hal ini pendidikan nasional seharusnya diselenggarakan secara sistematis, demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berbagai aspek yang melingkupi serta melandasi kenegaraan, seperti aspek keagamaan, kebudayaan, sampai kemajemukan.

Adanya perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan nasional ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mempermudah tujuan-tujuan tersebut, sehingga adanya pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang Sisdiknas bisa sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mendasar bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentunya membutuhkan proses yang

matang agar pendidikan nasional bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah melewati proses panjang polemik dan perdebatan akhirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional) mengalami pembaharuan. Dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas yang ditandatangani DPR RI tanggal 11 Juni 2003<sup>1</sup>, dan ditandatangani Presiden tanggal 8 Juli 2003. Maka RUU tersebut telah resmiah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini dan menggantikan undang-undang Sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Bentuk Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah adalah:
  - a. Substansi pendidikan Agama Islam yang tercermin pada substansi istilah pendidikan agama, dalam bentuk materi kurikulum PAI yang diberikan pada setiap jenis, alur dan jenjang pendidikan baik di sekolah umum (SD, SMP, SM)

---

<sup>1</sup>Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 137.

di sekolah berciri khas Islam (MI, MTs, MA, MAK), maupun di lembaga keagamaan (madrasah diniyah, pondok pesantren, Ma'had Aly, Majelis Taklim, dan sebagainya) karena sesuai dengan penegasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan Agama adalah Isi kurikulum yang wajib diajarkan disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Perbedaannya, jika dalam UU No. 2/1989, eksistensi Pendidikan Agama adalah sebagai materi yang berada di *grade* kedua, maka dalam UU No. 20/2003, eksistensi Pendidikan Agama adalah sebagai materi wajib yang berada di *grade* pertama.

- b. Substansi pendidikan Agama Islam tercermin dalam Istilah pendidikan berciri khas Islam. Pendidikan jenis ini kita kenal dengan nama madrasah, seperti: Raudhatul Adfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah. Kategori pendidikan ini paralel dengan pendidikan umum dan kedudukannya persis sama dengan pendidikan umum. RA sejajar dengan TK (Taman Kanak-kanak), MI sejajar dengan SD (Sekolah Dasar), MTs sejajar dengan (Seolah menengah Pertama), dan MA sejajar dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). Adapula MA Kejuruan (MAK) yang sejajar dengan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).
- c. Substansi pendidikan Agama Islam yang tercermin dalam Istilah pendidikan keagamaan (PK) menunjukkan

perkembangan lebih signifikan. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 sudah ada ketentuan menyangkut pendidikan keagamaan, tetapi tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut sedang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah ada ketentuan lebih lanjut setelah diundangkannya PP. No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Regulasi dari Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tersebut juga sudah ada. Tentang Pendidikan Agama, regulasinya berupa: Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah. Pendidikan keagamaan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama Islam bisa berbentuk formal seperti Madrasah Diniyah Ula/Awwaliyah (MDU/A), dan Ma'had Aly (MA). Juga bisa berbentuk nonformal, seperti pesantren, majelis Taklim, dan sebagainya. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan, bahwa pengakuan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan dalam UU No. 2 Tahun 1989 tidak jelas, sedang dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjadi lebih jelas.

- d. Kemudian Substansi pendidikan Agama Islam yang tercermin pada substansi rumusan tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), dalam perspektif agama-agama bahwa manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia adalah kenyataan yang sejak awal menjadi proyeksi disajikannya PA, khususnya PAI. Secara normatif, karena itu adalah kewajiban umat Islam untuk melakukan regenerasi umat Islam yang paham terhadap ajaran Islam.

3. Politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah adalah:
  - a. Pendidikan Agama Islam sebagai produk kebijakan politik dalam sistem pendidikan nasional
  - b. Pendidikan Agama Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional
  - c. Perubahan struktur kelembagaan dan arah pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam merupakan satu kesatuan yang integral dari pendidikan nasional<sup>2</sup> sehingga pendidikan agama Islam merupakan tujuan yang harus dicapai, karena

---

<sup>2</sup>Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 141.

dengan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan.

## **B. Saran**

1. Tulisan ini mengkaji tentang Politik Pendidikan Agama dalam kebijakan Pendidikan Nasional, yakni dalam “*contents analisis*” atau analisis isi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah. Perlu untuk disadari bahwa pendidikan Agama Islam yang terwujudkan sekarang tidak terlepas dari proses kebijakan Politik yang sangat panjang. Maka perlunya disadari bahwa Politik Pendidikan Agama Islam menjadi visi tersendiri dalam mewujudkan pendidikan Nasional dengan *platform* mewujudkan kehidupan manusia yang mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Sayangnya masalah Pendidikan Agama Islam dipahami oleh banyak kalangan masyarakat umum bahwa Pendidikan Agama Islam hanya dilihat secara *mikro*, yakni pada wilayah kurikulum, metodologi dan output dalam mewujudkan pendidikan Agama Islam. Padahal, selain itu pendidikan agama yang dipahami pada wilayah *makro*, atau secara politik, bahwa nasib Pendidikan Agama Islam ditentukan dalam rumusan arah

dan kebijakan dalam sistem pendidikan nasional. Maka dari itu Politik Pendidikan agama Islam dalam kebijakan Sistem Pendidikan Nasional penting untuk disadari dan dipahami dalam rangka mengetahui fondasi dan landasan dasar agar dalam melaksanakan serta mewujudkan Pendidikan Agama Islam dapat tercapai secara maksimal.

### **C. Penutup**

Demikian pembahasan Politik Pendidikan Agama Islam dalam Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional yang menganalisis Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah.

Atas limpahan sifat rahman dan rahim Allah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan mencurahkan segala pemikiran yang ada. Dengan ini kami panjatkan puji syukur atas karunia-Nya yang tak ternilai harganya. Pemikiran adalah anugerah Ilahi yang perlu diberdayakan, sehingga apapun konsepnya itu merupakan ide kreatif manusia yang dikaruniakan Tuhan pada manusia. Namun demikian tak selamanya pemikiran manusia itu benar, karena manusia juga memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mencerna realitas kehidupan.

Sebagai pengalaman baru, tulisan ini memiliki banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun ide yang terkandung dalam karya ini, namun apa yang tercurah dalam skripsi ini merupakan bentuk karunia Allah yang diberikan pada penulis, yang patut untuk disyukuri. Untuk lebih mendekati pada kesempurnaan, penulis sangat terbuka dengan berbagai kritik yang konstruktif. Jika ada kesalahan dalam pemahaman kami, kiranya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang itulah kemampuan yang penulis miliki dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya. Dan kebenaran hanya datang dari Allah SWT semata. Amin. Wallaahu A'lam.